

Demak, 25 Februari 2022

Nomor : 0357/PMS.04/031/2022
Sifat : PENTING
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Klarifikasi Pengaduan
A/n Bastaman Maghfur

Kepada :
Yth. **Kepala Divisi Operasional**
Bank Jateng Kantor Pusat
di-
SEMARANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya aduan nasabah A/n Bastaman Maghfur (Perangkat Desa Karang Sari Kec. Karang Tengah Kab. Demak / Pelapor) pada tanggal 21 Februari 2022 di *Website* Laporgub (terlampir), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pertemuan :
 - a. Bank Jateng KC Demak (Terlapor) telah melakukan pertemuan dengan Pelapor di Kantor Desa Karang Sari Kec. Karang Tengah Kab. Demak pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 (File dokumentasi terlampir).
 - b. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Pelapor telah melakukan klarifikasi atas aduan tersebut karena adanya salah pengertian dengan petugas kredit Bank Jateng KC Demak.
 - c. Kedua belah pihak (Pelapor dan Terlapor) menyatakan tidak akan memperpanjang masalah tersebut dan dinyatakan selesai.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon berkenan bantuannya untuk dapat diberikan klarifikasi pada media elektronik (*website* Laporgub)

Demikian surat kami, atas bantuan dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Demak



Laporan JEN'S

Lg. Hasilkan sendiri		2021-2022	2022
Mula		Rp100.000.000	2022
Anggaran per bulan	Rp	1.000.000	100.000.000
Kategori: Biaya yang baru			
Bahan			
1. Propri. Kredit		600.000	
2. Asuransi		3.000.000	
3. Administrasi		150.000	3.450.000
Tabung			
1. Tabung waduk		1.000.000	
2. Cadangan Angg		13.400.000	
3. C/P.A			15.138.000
Pemasukan Kredit			
1. Pinjam		25.138.000	
2. Bunga		99.976	25.238.000
Pemasukan sendiri		Rp	88.184.700
Kad. tabung waduk dikur. di rek. tdk			1.200.000 2.800.000 59.195.700

Bastaman Maghfur

21-02-2022 16:41

Laporgub : laporgub.jatengprov.go.id
IP : 103.105.28.173
Latitude :
Longitude :
Jenis : Non Infrastruktur
Melalui : Web
Lokasi : Kabupaten Kota DEMAK
Kecamatan KARANGTENGAH
Kelurahan/Desa KARANGSARI
Lampiran : [1645436469.jpg](#)

Laporan

Ass Pak Gub Saya kami adalah perangkat desa di demak yg mengajukan kredit di BPD Jateng sebesar 100jt. Tapi oleh pihak bank dicadangkan diblokir sebesar 13.4 jt. Dalam perjanjian tidak tertulis (akad awal) uang tersebut akan dicairkan setelah perbub yg mengatur siltap keluar. Padahal sekarang perbub sudah ada dan aturan diatasnya sampai dengan UU menjamin siltap sebagai hak perangkat desa. Kami sudah sering komunikasi kepada pihak bank dan katanya akan dicairkan pada akhir masa pinjaman. Kami merasa dirugikan karena kami mengangsur beserta bunga sesuai pinjaman tetapi pinjaman yg kami terima tidak utuh. Kalau ada ratusan nasabah berapa besar uang yg mengendap di bank tanpa ada bunga. Uang tersebut jelas akan berubah nilainya ketika tiba masanya lunas 8 tahun yg akan datang. Mohon kebijaksanaan Pak Gub

4

FOTO DOKUMENTASI

Pertemuan nasabah A/n Bastaman Maghfur (Pelapor) dengan Manajemen Bank Jateng KC Demak (Terlapor)

